



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS CACAT  
TERSEMBUNYI PADA MEUBEL PEMBELIAN DARI DISTRIBUTOR**

***LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS OF HIDDEN DEFECTS IN  
PURCHASING FURNITURE FROM DISTRIBUTORS***

**Oleh:**

**ALVINDO MEGANANDA RAKASIWI  
NIM. 130710101043**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PERGURUAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS CACAT  
TERSEMBUNYI PADA MEUBEL PEMBELIAN DARI DISTRIBUTOR**

***LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS OF HIDDEN DEFECTS IN  
PURCHASING FURNITURE FROM DISTRIBUTORS***

**Oleh:**

**ALVINDO MEGANANDA RAKASIWI  
NIM. 130710101043**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PERGURUAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**MOTTO**

*Kalau sistem itu tak bisa diperiksa kebenarannya dan tak bisa dikritik, maka  
matilah ilmu pasti itu*

**Tan Malaka<sup>1</sup>**



---

<sup>1</sup> Tan Malaka. *Madilog Tan Malaka (Materialisme, Dialektika dan Logika)*. (Jakarta: Buku Seru, 2015).

## PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kepada kedua orang tuaku Ibu Eva Noer Diana dan Ayah Muljito serta adik-adik tercinta Novanda Nensi Lorensa, Alvindo Zhordan Fahri Putra dan Veyrisna Athahila Lorensa yang telah memberikan banyak pengorbanan, doa, motivasi serta kasih sayang kepadaku sehingga bisa melangkah sejauh ini.
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak dan Ibu Dosen tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan mendukung dengan memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis.
4. Bapak dan Ibu guruku mulai TK, SD, SMP, SMA yang telah membimbing penulis dari kecil hingga sekarang.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS CACAT  
TERSEMBUNYI PADA MEUBEL PEMBELIAN DARI DISTRIBUTOR**

***LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS OF HIDDEN DEFECTS IN  
PURCHASING FURNITURE FROM DISTRIBUTORS***

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

**ALVINDO MEGANANDA RAKASIWI  
NIM. 130710101043**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PERGURUAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**PERSETUJUAN**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 22 Januari 2018


Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



**ISWI HARIYANI, S.H., M.H**  
**NIP. 196212161988022001**

Dosen Pembimbing Anggota,



**FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H**  
**NIP : 198009212008011009**

**PENGESAHAN**  
**SKRIPSI DENGAN JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS CACAT  
TERSEMBUNYI PADA MEUBEL PEMBELIAN DARI DISTRIBUTOR**

***LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS OF HIDDEN DEFECTS IN  
PURCHASING FURNITURE FROM DISTRIBUTORS***

Oleh :

**ALVINDO MEGANANDA RAKASIWI**

**NIM. 130710101043**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dosen Pembimbing Anggota**



**Iswi Hariyani, S.H., M.H.**  
**NIP. 196212161988022001**



**Firman Florenta Adonara, S.H., M.H.**  
**NIP. 198009212008011009**

**Mengesahkan :**

Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

**Dekan**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**  
**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 22


Bulan : Januari

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,


**Panitia Penguji:**

**Ketua,**



**Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.**  
NIP. 195701051986031002

**Sekretaris,**




**Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196812302003122001

**Anggota Penguji**

**Iswi Hariyani, S.H., M.H.**  
NIP. 196212161988022001

  
(.....)

**Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.**  
NIP. 198009212008011009

  
(.....)



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alvindo Megananda Rakasiwi

Nim : 130710101043

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS CACAT TERSEMBUNYI PADA MEUBEL PEMBELIAN DARI DISTRIBUTOR”**

adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya ilmiah jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik juka kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Januari 2018

Yang Menyatakan,

**ALVINDO MEGANANDA RAKASIWI**  
**NIM. 130710101043**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'alaatas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Cacat Tersembunyi Pada Meubel Pembelian Dari Distributor”**. Skripsi ini merupakan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada bagian Hukum Perdata Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan, dukungan serta doa yang berasal dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancar. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ibu Iswi Hariyani S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan kesabaran serta selalu memberikan dorongan dan pengarahan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Firman Floranta Adonara S.H., M.H, selaku dosen pembantu pembimbing anggota skripsi atas semua pemikiran serta kesabaran dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
3. Prof. Dr. Dominikus Rato S.H., M.Si, selaku Ketua Panitia Penguji skripsi atas kesediaanya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi pada penulisan skripsi ini serta ilmu yang telah diberikan;
4. Ibu Edi Wahjuni S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi atas kesediaanya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi pada penulisan skripsi serta ilmu yang telah diberikan;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, Dr. Aries

Hariato, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III, yang menjadi sosok mentor dalam membimbing segala hal keilmuan;

6. Prof. Dr. Drs. M. Abintoro Prakoso, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah sabar dalam memberikan pengarahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Dosen-Dosen serta karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Kepada sahabat-sahabat penulis Redy, Shidiq, Syuja'i, Imron, Usman, Zainal, Dipa endut, Anis, Fiona, Vita Alfiani, Yayuk dan Reni, Syahrizal, Angga, Renastie, Nafis, Daniel, Adytya, Hanif, Fikriyah, Jefry, dan seluruh teman angkatan 2013 di Fakultas Hukum serta sahabat-sahabat KKN 47 Reguler Universitas Jember yang selalu ada untuk penulis dan selalu membantu penulis.

Penulis tidak dapat memberikan balasan berupa jasa, tetapi penulis dapat senantiasa memberikan dukungan serta doa kepada mereka semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang setimpal berupa rahmat serta kebaikan-Nya. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 22 Januari 2018

Penulis

## RINGKASAN

Perkembangan zaman yang terjadi pada sekarang ini membuat masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari kegiatan transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan dalam bermasyarakat. Dengan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang, maka barang yang diinginkan oleh konsumen juga semakin beragam seperti misalnya *furniture* yang pasti ada di setiap rumah. Untuk memenuhi kebutuhannya, konsumen melakukan kegiatan transaksi jual beli untuk mendapatkan barang yang diinginkannya, yang dalam hal ini transaksi dilakukan konsumen dengan distributor yang sebagai penyedia barang berupa meubel. Transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini dapat dikatakan suatu perikatan yang dapat mendasari terjadinya jual beli seperti yang disebutkan dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam melakukan perjanjian kedua belah pihak harus sama-sama memiliki itikad baik, namun yang terjadi dalam kasus transaksi jual beli yang dilakukan oleh konsumen yang ingin membeli produk meubel dari distributor yang dimana setelah kesepakatan tercapai barang segera diserahkan kepada konsumen oleh distributor, setelah barang berada di konsumen selang beberapa hari konsumen menyadari adanya cacat pada meubel yang dibelinya merupakan hasil rekondisi.

Rumusan masalah pada skripsi ini yaitu (1) Apa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap cacat tersembunyi atas pembelian meubel di distributor? (2) Apa bentuk tanggung gugat distributor yang menyebabkan kerugian pada konsumen atas pembelian meubel yang terdapat cacat tersembunyi? (3) Apa penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap cacat tersembunyi atas pembelian meubel dari distributor?. Tujuan penulisan dalam skripsi ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu untuk memenuhi salah satu syarat dan tugas menyelesaikan studi gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, tujuan khusus yaitu untuk mengetahui dan memahami tentang bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap cacat tersembunyi atas pembelian meubel di distributor; untuk mengetahui dan memahami tentang bentuk tanggung gugat yang diberikan distributor atas cacat tersembunyi yang ditimbulkannya mengakibatkan kerugian bagi konsumen; untuk mengetahui dan memahami tentang penyelesaian yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap cacat tersembunyi atas pembelian meubel dari distributor.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penulisan yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum, untuk analisa yang digunakan yaitu analisa deduktif yang menjelaskan dengan umum menuju sesuatu yang bersifat khusus.

Tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi ini terdiri dari yang pertama yaitu pengertian perlindungan hukum yang meliputi pengertian perlindungan hukum, bentuk-bentuk perlindungan hukum. Kedua yaitu perlindungan konsumen yang meliputi pengertian perlindungan konsumen, asas-asas perlindungan konsumen, tujuan perlindungan konsumen. Ketiga yaitu konsumen yang meliputi

pengertian konsumen, hak dan kewajiban konsumen. Keempat yaitu pelaku usaha yang meliputi pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha, larangan pelaku usaha. Kelima yaitu jual beli yang meliputi pengertian jual beli, syarat sahnya perjanjian jual beli asas-asas perjanjian jual beli. Keenam yaitu wanprestasi yang meliputi pengertian wanprestasi, macam-macam wanprestasi. Ketujuh yaitu cacat tersembunyi yang meliputi pengertian cacat tersembunyi, macam-macam barang cacat. Kedelapan yaitu distributor yang meliputi pengertian distributor dan kegiatan distributor.

Hasil dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi tiga yaitu Pertama, bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap cacat tersembunyi atas pembelian meubel dari distributor dimana terlaksananya perlindungan konsumen berkat adanya peran pemerintah yang telah membuat peraturan untuk melindungi hak-hak konsumen yang dirugikan. Kedua, bentuk tanggung gugat distributor yang menyebabkan kerugian pada konsumen atas pembelian meubel yang terdapat cacat tersembunyi yang berupa pemberian ganti rugi kepada konsumen yang berupa pengembalian uang atau barang yang memiliki nilai tukar setara. Ketiga, penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap cacat tersembunyi atas pembelian meubel dari distributor yang berupa penuntutan ganti rugi yang dapat dilakukan konsumen dengan mengajukan gugatan kepada distributor melalui pengadilan (litigasi) atau diluar pengadilan (non litigasi). Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kesimpulan yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah Pertama, bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh konsumen berupa perlindungan hukum preventif yang sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki konsumen, dan perlindungan hukum represif yang merupakan perlindungan setelah terjadinya pelanggaran yang tertera dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penerapan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketika pelaku usaha wanprestasi dapat diterapkan Pasal 1243, 1266, 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kedua, tanggung gugat distributor pada konsumen pada kasus pembelian meubel yang terdapat cacat tersembunyi yaitu berupa pemberian ganti rugi dan juga pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta konsumen meminta pertanggungjawaban kepada distributor atas dasar wanprestasi sesuai dengan Pasal 1243, 1266-1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketiga, pihak konsumen yang dirugikan atas pembelian meubel yang terdapat cacat tersembunyi dapat mengajukan gugatan sebagai bentuk perlawanan kepada distributor melalui jalur pengadilan (litigasi) atau diluar pengadilan (non litigasi). Saran yang dapat penulis berikan yaitu hendaknya distributor selaku pihak yang memperdagangkan produk lebih bertanggungjawab akan dagangannya sebelum dipasarkan serta hendaknya konsumen lebih berhati-hati dan selektif dalam membeli barang agar tidak dirugikan dan timbul masalah dikemudian hari.

**DAFTAR ISI**


<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan dan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	9
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Perlindungan Hukum.....	11
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	11
2.1.2 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum.....	12
2.2 Perlindungan Konsumen .....	13

2.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen .....	13
2.2.2 Asas-asas Perlindungan Konsumen .....	14
2.2.3 Tujuan Perlindungan konsumen.....	15
2.3 Konsumen.....	16
2.3.1 Pengertian Konsumen .....	16
2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	17
2.4 Pelaku Usaha .....	18
2.4.1 Pengertian Pelaku Usaha.....	18
2.4.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	19
2.4.3 Larangan Pelaku Usaha.....	20
2.5 Jual Beli.....	22
2.5.1 Pengertian Jual Beli.....	22
2.5.2 Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli.....	22
2.5.3 Asas-asas Perjanjian Jual Beli.....	23
2.6 Wanprestasi .....	24
2.6.1 Pengertian Wanprestasi .....	24
2.6.2 Macam-macam Wanprestasi .....	25
2.7 Cacat Tersembunyi.....	25
2.7.1 Pengertian Cacat Tersembunyi.....	25
2.7.2 Macam-macam Barang Cacat .....	26
2.8 Distributor .....	27
2.8.1 Pengertian Distributor .....	27
2.8.2 Kegiatan Distributor.....	28

**BAB 3 PEMBAHASAN .....****30**

3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen atas Cacat Tersembunyi pada Meubel Pembelian dari Distributor .....	30
3.2 Tanggung Gugat oleh Distributor yang Menyebabkan Kerugian pada Konsumen atas Pembelian Meubel yang terdapat Cacat Tersembunyi.....	49

3.3 Upaya Penyelesaian yang Dilakukan Konsumen Jika Telah Dirugikan Terhadap Cacat Tersembunyi atas pembelian Meubel di Distributor .....	44
3.3.1 Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.....	47
3.3.2 Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan.....	62
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
4.1 Kesimpulan.....	65
4.2 Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	





## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari kegiatan transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan dalam bermasyarakat. Dengan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang, maka barang yang diinginkan oleh konsumen juga semakin beragam seperti misalnya *furniture* yang pasti ada di setiap rumah. Dengan melihat kesempatan yang ada di masyarakat, maka pada saat ini banyak pengusaha yang memproduksi meubel atau perabotan rumah. Sedangkan yang dimaksud dengan meubel atau *furniture* sebagai contoh perlengkapan rumah yang mencakup semua barang seperti kursi, meja, dan lemari. Maka dengan adanya kebutuhan konsumen inilah distributor selaku pelaku usaha menawarkan barang dagangannya berupa meubel kepada konsumen. Sehingga dalam hal ini terjadi hubungan timbal balik antara konsumen dengan distributor yang dimana konsumen memerlukan barang yang ditawarkan oleh distributor sehingga terjadi transaksi jual beli yang diikat dengan adanya perjanjian kedua belah pihak.

Lahirnya perjanjian merupakan hasil dari persetujuan antar kedua belah pihak yang melakukan suatu perjanjian tentu didasari oleh kata sepakat, dimana hal tersebut sesuai dengan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian timbul karena adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Dengan adanya persetujuan kedua belah pihak antara distributor menyanggupi untuk mengantarkan sampai tujuan. Oleh karena itu jual beli merupakan proses pemindahan hak milik barang kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Untuk memastikan barang yang diinginkan sesuai yang dibutuhkan dan diharapkan, setelah memastikan barang yang ditawarkan oleh distributor terjadi kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga dalam hal ini distributor sebagai penanggungjawab penuh atas barang tersebut harus memenuhi kewajibannya untuk memberikan barang dengan baik kepada

konsumen. Namun, apabila terjadi sesuatu terhadap barang dalam proses pengiriman, distributor harus bertanggungjawab atas barang tersebut.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membuat perhatian konsumen sedikit terpusatkan karena sebagai pihak yang menerima konsumen memang sebagai pihak yang menerima resiko dirugikan dalam transaksi yang dilakukan dengan distributor sehingga dalam hal ini distributor selaku yang bertanggungjawab terhadap barang memiliki sedikit keuntungan karena mengetahui secara detail terhadap kondisi barang yang akan diantarkan, dengan kata lain memang hak-hak yang dimiliki oleh konsumen rentan untuk dicerai oleh pelaku usaha.<sup>2</sup> Terkait penjelasan mengenai pelaku usaha juga diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbagai macam pelaku usaha disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 yang salah satunya adalah distributor. Namun untuk kewajiban serta hak pelaku usaha di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak ada pengecualian, semua memiliki kewajiban dan hak yang sama.

Hubungan antara distributor maupun konsumen harus dijaga dengan baik supaya dalam melakukan kegiatan jual beli terhindar dari suatu permasalahan sehingga antara distributor maupun konsumen harus sama-sama memiliki itikad baik dengan melakukan kewajiban masing-masing. Pembahasan terkait perlindungan konsumen memang sangat diperlukan apabila melihat kondisi pasar saat ini, konsumen berada pada posisi yang sedikit kurang menguntungkan karena banyak hal yang tidak diketahui oleh konsumen terhadap barang yang akan dibelinya secara utuh hanya mengetahui lewat penjelasan dari pihak distributor terkait barang yang akan dibeli, sehingga hanya mengikuti permainan pasar yang dilakukan oleh pelaku usaha yang juga menggunakan distributor sebagai mitra kerjanya. Distributor memiliki peran penting untuk mengantarkan barang kepada konsumen yang merupakan tempat terakhir barang akan diserahkan.

Terkait pelaku usaha dalam pendistribusian barang terhadap konsumen dengan menggunakan jasa distributor, oleh sebab itu pabrik secara jelas

---

<sup>2</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2010). hlm. 1.

mengetahui dengan pasti dari awal produksi hingga sampai pada siap dipasarkan. Distributor juga mengetahui apakah ada sesuatu yang untuk dipertimbangkan sebelum dipasarkan atau dikirim kepada konsumen terkait kelayakan barang. Kelayakan yang dimaksud yaitu kondisi barang sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh distributor, sesuai dengan apa yang ada di iklan, distributor memiliki etika ketika dalam memasarkan barangnya.<sup>3</sup> Konsumen pada awalnya mengetahui keadaan barang hanya dari penjelasan pihak distributor, sehingga semua aspek mengenai kepercayaan konsumen diserahkan sepenuhnya kepada distributor.

Konsumen dalam penggunaan suatu produk sebelumnya dituntut untuk berhati-hati. Disisi lain juga menuntut pelaku usaha yang dalam hal ini distributor untuk lebih cermat dan jujur dalam mengirimkan barang pesanan, serta mewajibkan terhadap pabrik untuk lebih cermat dalam memproduksi suatu produk yang nantinya akan disalurkan oleh distributor agar tidak menyebabkan kerugian terhadap konsumen, karena konsumen memiliki hak untuk memperoleh ganti kerugian. Ada beberapa hal barang tersebut dapat dikatakan cacat yaitu ketika barang tersebut dalam masa pembuatannya kurang memenuhi standar yang ada, bentuk dari barang yang ada tidak sesuai atau memiliki kekurangan, terkait kondisi barang tersebut tidak cukup memiliki informasi.<sup>4</sup>

Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk cacat di Indonesia diberikan oleh hukum perdata yang diatur di dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tanggung gugatnya berdasarkan wanprestasi. Sedangkan pihak konsumen menerima barang yang mengandung unsur cacat tersembunyi maka pihak konsumen dapat meminta pertanggungjawaban kepada pihak distributor, sesuai dengan Pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pihak pelaku usaha yang menyerahkan barang terhadap konsumen secara tidak langsung telah melakukan suatu perikatan, dikatakan melakukan suatu

---

<sup>3</sup> Anggraeni Endah Kusumaningrum, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Barang Yang Tidak Layak Edar*. (Hukum Dan Dinamika Masyarakat, 2012). diakses pada tanggal 13 November 2017. hlm. 157.

<sup>4</sup> Celina Tri Siwi K, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). hlm. 100.

perikatan karena kedua belah pihak telah melakukan sesuatu, sesuai dengan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Produk yang juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen cacat Pasal 11 huruf (b) dengan menggunakan istilah cacat tersembunyi dan dalam Pasal 8 ayat (2) dan (3) dengan menggunakan istilah cacat atau bekas.

Kasus ini terjadi di Kabupaten Sidoarjo dimana terdapat suatu perusahaan yang menjadi fasilitator antara produsen dengan konsumen yang bisa disebut distributor. Pada awal transaksi jual beli antara distributor dengan konsumen sudah mencapai kesepakatan, distributor menyanggupi untuk mengantarkan barang sesuai dengan keadaan yang diinginkan konsumen. Namun distributor tidak menjelaskan bahwa barang yang dijual itu merupakan barang lama yang diperbaiki kembali atau rekondisi. Semua kondisi barang tampak memang normal seperti meubel pada layaknya, namun selang beberapa hari ketika konsumen mengetahui ada cacat tersembunyi dari barang yang dibelinya dalam hal ini barang yang didapatkan dari distributor, konsumen mengalami kerugian sehingga menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap distributor yang mengirimkan barang tersebut. Konsumen meminta ganti rugi terhadap distributor yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen atas cacat tersembunyi yang diketahui oleh konsumen selang beberapa hari setelah barang sudah ditempatkan didalam rumah konsumen.

Distributor membebankan biaya servis terhadap barang yang dibeli tersebut sepenuhnya kepada konsumen yang seharusnya menjadi tanggung jawab penuh distributor. Distributor dari awal memiliki tanggung jawab penuh terhadap barang yang diperdagangkan tersebut. Ketika terjadi kerugian yang dialami konsumen, apabila dalam pembuktian tersebut menyebutkan ada atau tidaknya unsur kesalahan tetap menjadi beban distributor seperti disebutkan pada Pasal 28 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Fokus dari permasalahan ini adalah apakah distributor mengetahui bahwa terjadi sesuatu dari barang yang menjadi tanggung jawab distributor apabila barang yang diinginkan konsumen tidak sesuai karena ada kekurangan dalam barang yang dibeli dari distributor.

Distributor mengetahui adanya cacat tersembunyi namun tetap memperdagangkan barang tersebut yaitu meubel. Contoh kasus tersebut menunjukkan bahwa posisi konsumen sangat lemah dan banyak dirugikan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab, serta bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan pemaparan yang ada di latar belakang, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa mengenai tanggung jawab distributor yang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak sesuai serta tindakan yang harus dilakukan oleh konsumen, dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **“Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Cacat Tersembunyi pada Meubel Pembelian dari Distributor.”**

## **1.2 Rumusan masalah**

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap cacat tersembunyi atas pembelian meubel di distributor?
2. Apa bentuk tanggung gugat distributor yang menyebabkan kerugian pada konsumen atas pembelian meubel yang terdapat cacat tersembunyi?
3. Apa penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap cacat tersembunyi atas pembelian meubel dari distributor?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang menghendaki adanya hasil dan supaya hasil dikehendaki dapat dicapai, maka perlu adanya penetapan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh diperguruan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat;
3. Memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan bidang hukum yang berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan masyarakat umum.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap cacat tersembunyi atas pembelian meubel di distributor;
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang bentuk tanggung gugat yang diberikan distributor atas cacat tersembunyi yang ditimbulkannya mengakibatkan kerugian bagi konsumen;
3. Untuk mengetahui dan memahami tentang penyelesaian yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap cacat tersembunyi atas pembelian meubel dari distributor.

## 1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat yangdimana tanpa penelitian hukum maka akan berdampak pada pengembangan hukum yang tidak akan berjalan secara maksimal.<sup>5</sup>

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah

---

<sup>5</sup> Dyah Ochtarini Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). hlm. 7.

bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Sebagai ilmu normatif (ilmu tentang norma), ilmu hukum mengarahkan refleksinya kepada norma dasar yang diberi bentuk konkret dalam norma-norma yang ditentukan dalam bidang-bidang tertentu, misalnya bagaimana pola hidup bersama antar manusia yang didasarkan atas norma keadilan. Norma-norma tersebut pada gilirannya akan diwujudkan dalam peraturan-peraturan konkret bagi suatu masyarakat tertentu. Dengan demikian, penjelajahan ilmiahnya diarahkan kepada hukum tertentu atau hukum positif.<sup>6</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Didalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan menggunakan pendekatan tersebut peneliti dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menjawab mengenai isu yang sedang dijadikan penelitian. Pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum meliputi pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>7</sup>

Dalam penulisan skripsi ini, penulis Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>8</sup> Pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam skripsi ini adalah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia

---

<sup>6</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Banyumedia Publishing, 2005). hlm. 49.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016). hlm. 93.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 113.

Nomor32/MDAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan mempelajari doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang di dalam ilmu hukum. Untuk menjawab isu hukum diatas maka penulis harus memahami konsep *unjust enrichment* yang berasal dari pandangan para sarjana yang dimuat dalam buku teks hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan sebagainya.<sup>9</sup> Konsep mengenai perlindungan hukum, pengertian perlindungan konsumen, asas-asas perlindungan konsumen, pengertian konsumen dan pelaku usaha, serta hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, larangan bagi pelaku usaha, pengertian mengenai distributor, dan kegiatan distribusi meubel.

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang semestinya, diperlukan sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>10</sup> Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821). Jakarta.

---

<sup>9</sup> Dyah Ochtarina, A'an Efendi, *Op. Cit.* hlm. 116.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* hlm. 181.



3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872). Jakarta.
4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung.
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan,<sup>11</sup> sehingga dapat memberikan petunjuk untuk penulis melangkah. Pada penulisan ini bahan sekunder yang digunakan oleh penulis berupa: buku teks, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan, pendapat para ahli dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

#### **1.4.3.3 Bahan Non-Hukum**

Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan atau laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 181.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 183-184.

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu :<sup>13</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini yaitu secara deduktif, dimana analisis deduktif dibentuk dengan cara deduktif, yakni dimulai dari hal yang bersifat umum dan menuju kepada hal yang bersifat khusus.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 213.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Perlindungan Hukum

#### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Manusia merupakan bagian dari masyarakat secara keseluruhan, hukum harus ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan dan kedamaian masyarakat secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan dalam hal ini kesejahteraan dan kedamaian masyarakat, harus adanya nalar yang digunakan oleh para penguasa yang ingin dituangkan ke dalam hukum yang mengarah pada tujuan itu.<sup>14</sup>

Menurut pandangan Sudikno Mertokusumo,<sup>15</sup> untuk melindungi kepentingan manusia didalam masyarakat terdapat beberapa kaidah sosial, yaitu kaidah kepercayaan atau keagamaan, kaidah kesusilaan, kaidah sopan santun atau adat, kaidah hukum. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian kaidah adalah rumusan asas yang menjadi hukum, aturan yang sudah pasti; patokan; dalil (dalam matematika). Menurut pandangan Van Apeldoorn<sup>16</sup> hukum sendiri juga memiliki tujuan untuk mengelola pola interaksi yang ada di masyarakat dengan harmonis. Bahwa yang disebut dengan tertib hukum juga bisa dikatakan damai (*vrede*), keputusan hakim, disebut *uredeban* (*uredegebod*), kejahatan berarti pelanggaran perdamaian (*uredebreuk*), penjahat bisa dinyatakan seseorang dengan tindakan tidak damai (*uredeloss*) yaitu pada akhirnya dikeluarkan dari perlindungan hukum. Dengan adanya hukum yang berkaitan tentang semua yang mencakup kehidupan dapat diselaraskan yang pada akhirnya muncul perdamaian. Apabila dilihat dari kepentingan yang dimiliki setiapindividu, memang kepentingan dari perseorangan dengan kepentingan golongan memang sangat bertentangan satu sama lain. Tidak jarang hingga menimbulkan konflik.

---

<sup>14</sup> Titik Triwulan, *Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008). hlm. 1092.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 356.

<sup>16</sup> Titik Triwulan, *Op. Cit.* hlm. 357.

Hukum mempertahankan perdamaian dengan sangat teliti, dengan cara mengadakan keseimbangan diantaranya, karena hukum dapat mencapai tujuan damai dengan cara mengatur pergaulan hidup secara damai disertai dengan peraturan yang *adil*, artinya bahwa peraturan tersebut memberikan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, yang didalamnya dapat dilindungi secara menyeluruh. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.<sup>17</sup>

### 2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, serta suatu kepastian hukum. Adapun bentuk-bentuk dari perlindungan hukum yaitu preventif dan represif.

Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum dibagi menjadi dua bagian, yaitu:<sup>18</sup>

- 1) Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak pemerintah guna mencegah sebelum terjadinya suatu tindakan pelanggaran. Perlindungan hukum preventif ini termasuk salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah yang memiliki tujuan untuk mencegah timbulnya suatu sengketa, dimana masyarakat yang menjadi korban itikad tidak baik dapat menyalurkan aspirasinya sebelum adanya ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- 2) Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang berbeda dengan bentuk perlindungan hukum preventif, karena dalam perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat akhir, dimana bentuk perlindungan hukum ini diberikan jika telah terjadi suatu pelanggaran, yang kemudian menimbulkan kerugian bagi pihak yang dirugikan yaitu dalam kasus ini adalah pihak konsumen. Perlindungan hukum secara represif ini dapat dilakukan dengan syarat harus terdapat kerugian yang dialami konsumen, terjadinya kerugian tersebut didasari oleh adanya unsur

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 358.

<sup>18</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1987). Hlm. 2.

kesalahan. Unsur kesalahan tersebut nantinya dapat dijadikan dasar dalam meminta pertanggungjawaban kepada pihak yang telah merugikan, dimana hal tersebut dapat dilakukan melalui jalur penyelesaian sengketa baik secara litigasi atau non litigasi.

## 2.2 Perlindungan Konsumen

### 2.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Konsekuensi yang terjadi karena semakin berkembangnya teknologi yang pada saat ini semakin maju dan bagian dari semakin banyaknya industri sehingga muncul tindakan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.<sup>19</sup> Sedangkan dengan adanya aturan tentang perlindungan konsumen dapat memberikan atau menjamin adanya kepastian hukum sehingga memberikan perlindungan terhadap konsumen seperti halnya disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan sudah terbentuknya suatu aturan yang meminimalisir kerugian yang diderita konsumen dari kesalahan pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian yang diderita konsumen.<sup>20</sup>

Pengertian perlindungan konsumen merupakan tindakan yang dikhususkan untuk melindungi kepentingan konsumen sehingga memiliki kepastian hukum dalam tindakan yang dilakukan ketika menentukan pilihannya terhadap suatu barang yang diinginkan yang sesuai dengan apa yang diperlukan serta dapat mempertahankan hak yang melekat dalam diri konsumen menurut Az. Nasution.<sup>21</sup> Namun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait pelaku usaha juga dibahas didalamnya, bahkan ada beberapa Pasal yang menyebutkan tentang pelaku usaha seperti pada Pasal 6 sampai dengan

---

<sup>19</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013). hlm. 2.

<sup>20</sup> Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011). hlm. 1.

<sup>21</sup> Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Kencana, 2008). hlm. 4.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga pelaku usaha juga memperhatikan segala sesuatu yang dilakukan.

Hukum konsumen (*consumer law*) dan/atau hukum perlindungan konsumen (*consumer protection law*) dalam hal ini masih tergolong bidang hukum baru dalam wacana akademik dan praktik penegakan hukum di Indonesia. Pada tahun 1990-an secara terbatas telah diajarkan di beberapa fakultas hukum. Namun, dalam pelaksanaannya ada perdebatan mengenai perlu atau tidaknya hukum perlindungan konsumen di Indonesia pada waktu itu.

Hukum perlindungan konsumen sebagai bagian khusus dari hukum konsumen sebagai bagian khusus dari hukum konsumen, dirumuskannya sebagai berikut:<sup>22</sup>

“... keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat”.

Dalam lokakarya Dosen dan Praktisi Hukum, delapan belas bulan sebelum berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Jufrina mengatakan:<sup>23</sup>

“Tampaknya dari topik ceramah yang diminta belum secara tegas memasukkan istilah Hukum Perlindungan Konsumen, masih memakai Masalah Perlindungan Hukum. Hal ini kemungkinan masih ada keraguan karena belum adanya Hukum Perlindungan Konsumen yang integral di Indonesia”

### 2.2.2 Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Penegakan hukum perlindungan konsumen, perlu diberlakukan asas-asas yang memiliki fungsi sebagai landasan penetapan hukum. Pengaturan mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum perlindungan konsumen dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa: perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta partisipasi hukum.

---

<sup>22</sup> Shofie Yusuf, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011). hlm. 49.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 50.

Pengaturan mengenai asas-asas yang berlaku dalam hukum perlindungan konsumen dirumuskan didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen, yang terdiri dari:

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Asas-asas diatas yang diatur dalam undang-undang ketika diperhatikan isinya dapat dikerucutkan sehingga menjadi tiga bagian yaitu asas kemanfaatan mencakup dua komponen, tentang asas keamanan dengan memperhatikan kepentingan konsumen, selanjutnya asas keadilan yang mencakup komponen asas keseimbangan, dan yang terakhir adalah asas kepastian hukum.<sup>24</sup>

### **2.2.3 Tujuan Perlindungan Konsumen**

Suatu kegiatan usaha ekonomi dan bisnis salah satu unsur yang paling penting yaitu keberadaan konsumen. Dikatakan sebagai konsumen karena hampir lapisan didalam masyarakat memenuhi kebutuhannya dengan cara memakai atau memanfaatkan produk atau jasa telah disediakan didalam masyarakat. Dengan semakin meningkatnya jumlah konsumen yang juga diikuti dengan meningkatnya kebutuhan mereka maka dengan ini para konsumen menggantungkan kebutuhannya terhadap produk yang beredar didalam masyarakat, yang

---

<sup>24</sup> Ahmadi Miru, Yodo Sutarnan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008). hlm.26.

menimbulkan harus adanya perlindungan terhadap konsumen. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen, perlindungan konsumen memiliki tujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Perlindungan konsumen memiliki tujuan yaitu guna memberikan apa yang harusnya diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen sehingga dalam transaksi ekonomi/bisnis tidak ada pihak yang tercederai. Dengan adanya penyelenggaraan serta adanya peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen, maka akan meningkatkan martabat serta kesadaran konsumen, sehingga secara tidak sadar juga menekan pelaku usaha untuk jujur, cermat serta bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>25</sup>

## **2.3 Konsumen**

### **2.3.1 Pengertian Konsumen**

Pada tahun 1999, di Indonesia masih tidak mengerti tentang istilah konsumen. Meski begitu, hukum positif yang ada di Indonesia mengartikan konsumen dengan berbagai macam pengertian, sehingga secara tidak langsung mengarah pada perlindungan konsumen, tetapi masih tidak jelas terkait aturan yang mengatur mengenai kepentingan konsumen.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit.* hlm. 25.

<sup>26</sup> Zulham, *Op. Cit.* hlm. 13.



Individu yang menggunakan barang dan/atau jasa yang berada di masyarakat yang difungsikan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri bisa disebut sebagai konsumen, namun didalamnya bukan hanya memberikan perlindungan yang bukan hanya tertuju pada manusia saja tetapi juga untuk makhluk hidup yang lainnya seperti hewan dan tumbuhan.<sup>27</sup> Walaupun begitu, masih ada sesuatu yang memang harus diperbaiki sehubungan dengan penggunaan “pemakai” demikian juga dengan eksistensi “badan hukum” yang sepertinya memang belum ada didalam pengertian tersebut.

Konsumen dijelaskan memiliki status sebagai pengguna suatu produk tertentu yang didapat dari transaksi dengan pelaku usaha. Namun apabila merujuk dari definisi konsumen menurut undang-undang, istilah orang berarti manusia yang hakiki. Sumber buku ekonomi, secara umum menyebutkan ada dua macam konsumen, yaitu yang pertama disebut konsumen antara karena konsumen ini memanfaatkan barang lain untuk diproses yang digunakan untuk kepentingan bisnis, selanjutnya disebut konsumen akhir karena sebagai pemakai suatu barang yang diperuntukkan sebagai kepentingan pribadi.<sup>28</sup>

### **2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen**

Suatu transaksi yang dilakukan oleh konsumen dengan pelaku usaha, perlu diperhatikan yaitu konsumen juga mempunyai hak-hak yang melekat pada dirinya, bahwa ada empat hak dasar yang dimiliki konsumen, yaitu: konsumen berhak mendapatkan produk yang tidak membahayakan dirinya, konsumen berhak mendapatkan informasi selengkap-lengkapnyanya terkait barang yang dibelinya, konsumen berhak untuk menentukan pilihan barang yang dibutuhkan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, konsumen berhak untuk didengar mengenai kepentingannya dalam memenuhi kebutuhannya.<sup>29</sup>

Hak Konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

---

<sup>27</sup> Ahmadi Miru, Yodo Sutarman, *Op. Cit.* hlm. 6.

<sup>28</sup> Burhanuddin S, *Op. Cit.* hlm. 7.

<sup>29</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit.* hlm. 32.

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diberlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain mendapatkan hak-hak tersebut, konsumen juga memiliki kewajiban yang harus diperhatikan untuk melancarkan transaksi dengan pelaku usaha. Dalam hal ini perlunya timbal balik antara keduanya, konsumen juga harus memiliki itikad baik ketika semua haknya sudah dipenuhi oleh pelaku usaha.

Kewajiban konsumen yang dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, yakni:

- a. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

## **2.4 Pelaku Usaha**

### **2.4.1 Pengertian Pelaku Usaha**

Masyarakat pada umumnya menyebut pelaku usaha dengan sebutan produsen, terkadang masyarakat juga mengartikan pelaku usaha merupakan pengusaha, namun produsen merupakan salah satu unsur dari cangkupan

pengusaha karena produsen hanya penghasil barang saja.<sup>30</sup> Namun pada kenyataannya pelaku usaha bukan hanya produsen tetapi juga ada distributor yang memiliki peranan dalam penyaluran barang, BUMN, koperasi, importir, pedagang yang sama halnya disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pelaku usaha yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki kesamaan dengan produsen yang di kenal di Belanda. Terkait pengertian mengenai pelaku usaha didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha yang dimaksud hanya mencakup perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang berada dan melakukan kegiatan usaha di wilayah hukum negara Republik Indonesia.<sup>31</sup>

#### **2.4.2 Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Menciptakan keharmonisan serta keseimbangan dalam bertransaksi juga harus diciptakan untuk kepentingan kedua belah pihak. Diperlukan kesadaran untuk mencapai itu semua. Oleh karena itu dengan pelaku usaha juga memiliki hak yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>30</sup> Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen (Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK)*, (Malang: UB Press, 2011). hlm. 42.

<sup>31</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit.* hlm. 38.

Pelaku usaha dalam melakukan usahanya memiliki hak, bahwa memang pelaku usaha memiliki hak dengan mendapatkan nilai tukar berupa uang terhadap apa yang diperdagangkan. Sebagai bentuk konsekuensi pelaku usaha juga memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terlihat sangat jelas dengan adanya itikad baik yang dilakukan oleh pelaku usaha, sehingga sudah serta mencakup proses tahapan dalam melakukan usahanya, sehingga bisa dikatakan bahwa pelaku usaha harus memiliki itikad dalam memperdagangkan barangnya.<sup>32</sup>

### 2.4.3 Larangan Pelaku Usaha

Dunia persaingan usaha, pelaku usaha dituntut untuk melakukan yang terbaik untuk memberi pelayanan kepada para konsumennya. Sehingga untuk membuat konsumen percaya akan produk yang dihasilkan atau produk yang dipasarkan para pelaku usaha harus memperhatikan beberapa hal yang harus dihindari. Seperti halnya pelaku usaha harus memperhatikan larangan-larangan

---

<sup>32</sup> Celina Tri Siwi K, *Op. Cit.* hlm. 44.

yang ditunjukkan padanya yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
  - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau *neto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
  - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
  - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
  - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
  - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
  - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut.
  - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
  - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *neto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
  - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Secara garis besar larangan yang dikenakan dalam Pasal 8 undang-undang tersebut dapat dibagi menjadi dua larangan pokok, yaitu:
    1. larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat dan standar layak untuk dipergunakan atau dipakai dimanfaatkan oleh konsumen
    2. larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar, dan tidak akurat yang menyesatkan konsumen.

## 2.5 Jual Beli

### 2.5.1 Pengertian Jual Beli

Jual beli diatur dalam Kitab Undang-Undang Perdata Buku III tentang Perikatan. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1450-1457. Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, merumuskan jual beli adalah persetujuan. Jadi, jual beli adalah suatu perjanjian dengan perjanjian itu pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu benda dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>33</sup>

### 2.5.2 Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Syarat sah perjanjian dalam jual beli memiliki 4 syarat yang disebutkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:<sup>34</sup>

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat yang pertama dimaksudkan bahwa mereka yang mengikatkan dirinya telah membuat kesepakatan lalu menyepakati apa yang telah diperjanjikan sesuai kepentingan masing-masing pihak dengan tidak adanya paksaan, kekeliruan dan penipuan. Banyak hal yang akan terjadi dalam suatu perjanjian, namun pada umumnya perjanjian akan timbul para pihak berada di suatu tempat yang sama lalu timbul perjanjian.<sup>35</sup>

Pada perjanjian jual beli secara langsung kesepakatan antar kedua pihak dapat dengan mudah diketahui. Sebab kesepakatan dapat langsung diberikan secara lisan maupun tulisan. Namun dalam hal ini, perjanjian dilakukan setelah pihak pembeli melihat kondisi barang yang ditawarkan. Penjual menawarkan barang dengan sebaik mungkin sebagaimana yang harus dilakukan.

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

---

<sup>33</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang Edisi Revisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2013). hlm.25.

<sup>34</sup> H. Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2010). hlm. 205.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 205.

Syarat yang kedua adalah kecakapan dari para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum. Mengenai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum telah dibicarakan pada Bab II mengenai hukum orang, apabila dilihat dari rasa keadilan memang benar perlu bahwa orang yang akan membuat suatu perjanjian akan dibebankan tanggung jawab yang akan ditanggungnya akibat perbuatan hukum yang telah dilakukan.<sup>36</sup>

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi obyek perjanjian. Disebutkan dalam Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata barang yang akan menjadi obyek harus tertentu, setidaknya-tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jenisnya tidak perlu ditentukan, asal dapat diperhitungkan. Sedangkan Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa barang yang dapat dijadikan obyek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan.

d. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat untuk syarat sahnya perjanjian. Terkait syarat ini Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Yang dikatakan *sebab* dalam hal ini dijelaskan dalam Pasal 1336 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa *sebab* yang dimaksud adalah kejadian yang menyebabkan adanya hutang, misalnya perjanjian jual beli barang atau perjanjian peminjaman uang.

### 2.5.3 Asas-asas Perjanjian Jual Beli

Asas-asas yang terdapat dalam suatu perjanjian terdapat dalam perjanjian jual beli. Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas, namun secara umum asas perjanjian ada lima yaitu:<sup>37</sup>

1. Asas Kebebasan Berkontrak

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 209

<sup>37</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Kontrak Bisnis (menurut Sistem Civil Law, Common Law, dan Praktek Dagang Internasional)*, (Bandung: Mandar Maju, 2003). hlm. 69.

Kebebasan berkontrak dalam arti materiil adalah bahwa kita memberikan kepada sebuah persetujuan setiap isi atau substansi yang dikehendak, dan bahwa kita tidak terikat pada tipe-tipe persetujuan tertentu yang telah diuraikan dengan jelas sebelumnya. Selanjutnya kebebasan berkontrak dalam arti formil adalah sebuah persetujuan dapat dibedakan menurut cara yang dikehendaki, pada prinsipnya disini tidak ada persyaratan apapun tentang bentuk.

## 2. Asas konsensualisme

Asas Konsensualisme dapat dilihat dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa salah satu syarat adanya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Asas konsensualisme mengandung pengertian bahwa suatu perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal melainkan cukup dengan kesepakatan antara kedua belah pihak saja. Kesepakatan merupakan penyesuaian antara kehendak dan pernyataan dari kedua belah pihak.

## 3. Asas mengikatnya suatu perjanjian

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

## 4. Asas itikad baik

Prinsip itikad baik di dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Prinsip itikad baik merupakan asas bahwa para pihak yaitu kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi dari perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

## 2.6 Wanprestasi

### 2.6.1 Pengertian Wanprestasi

Hukum perjanjian jual beli ada dua hal yang dikenal yaitu prestasi dan wanprestasi. Prestasi merupakan sesuatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur



dalam setiap perikatan, sedangkan wanprestasi merupakan tindakan debitur yang tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, oleh karena itu dalam perjanjian tersebut terdapat dua pihak yang saling memiliki kepentingan, tidak menutup kemungkinan terjadi sesuatu yang merugikan salah satu pihak.<sup>38</sup> Apabila salah satu pihak dalam keadaan wanprestasi, maka pihak yang lain dapat memilih di antara beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana disebut Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

- a. Pemenuhan perikatan;
- b. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
- c. Ganti kerugian;
- d. Pembatalan perjanjian timbal balik;
- e. Pembatalan dengan ganti kerugian.

### 2.6.2 Macam-macam Wanprestasi

Wanprestasi merupakan perbuatan yang terjadi apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya. Wanprestasi dikategorikan ke dalam perbuatan-perbuatan sebagai berikut:<sup>39</sup>

1. Tidak melakukan apa yang akan disanggupi akan diakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

## 2.7 Cacat Tersembunyi

### 2.7.1 Pengertian Cacat Tersembunyi

Cacat pada sebuah produk atau barang merupakan masalah yang sangat penting dan hal yang sering dialami oleh sebuah perusahaan. Dalam Pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa penjual menanggung cacat tersembunyi barang yang dijualnya, yang membuat barang itu tidak sanggup

---

<sup>38</sup> H. Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2010). hlm. 218.

<sup>39</sup> Alfin Sulaiman, 2011. *Apakah Kasus Wanprestasi Bisa Dilaporkan Jadi Penipuan?*. <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4df06353199b8/apakah-kasus-wanprestasi-bisa-dilaporkan-jadi-penipuan?> Diakses pada tanggal 10 Oktober 2017.

untuk pemakaian yang dimaksudkan atau yang demikian mengurangi pemakaiannya. Klausula itu memang diperbolehkan oleh ketentuan dalam Pasal 1493 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

“Kedua belah pihak diperbolehkan dengan persetujuan-persetujuan istimewa, memperluas atau mengurangi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang ini; bahwa mereka diperbolehkan mengadakan persetujuan/perjanjian bahwa si penjual tidak akan diwajibkan menanggung sesuai apapun.”

Produsen rata-rata kurang menyadari tanggung jawabnya untuk menyatakan bahwa kerugian materi atau ancaman bahaya pada jiwa konsumen disebabkan oleh tidak sempurnanya produk melindungi konsumen atau menjamin keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi produk yang dihasilkannya. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Rendahnya kesadaran hukum para pejabat pemerintah yang kurang hati-hati dalam melakukan pengawasan terhadap barang-barang konsumsi yang dihasilkan produsen.
2. Adanya kebijaksanaan resmi pemerintah tentang pemakaian barang berbahaya atau adanya barang yang mempunyai cacat, yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku yang menyangkut dengan keamanan dan keselamatan masyarakat. Misalnya dipakainya DOT untuk pemberantasan malaria melalui Depkes RI.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat konsumen dan produsen lapisan bawah serta kurangnya penyuluhan hukum sehingga mereka tidak terjangkau oleh peraturan perundang-undangan yang ada.
4. Adanya kesengajaan dari produsen untuk mengedarkan barang yang cacat dan berbahaya, baik karena menyadari kelemahan konsumen, kelemahan pengawasan, ataupun demi mengejar keuntungan atau laba.

### 2.7.2 Macam-macam barang cacat

Meubel merupakan barang yang sangat diperlukan disetiap rumah pada zaman sekarang. Namun dengan semakin berkembangnya suatu zaman masalah yang dialami juga semakin kompleks, salah satunya mengenai barang cacat tersembunyi. Menyelesaikan masalah cacat produk, tidak semua penyebab dapat

---

<sup>40</sup> Sabarudin Juni, *Perlindungan terhadap Konsumen Dilihat dari Segi Kerugian Akibat Barang Cacat dan Berbahaya* (Jurnal Cita Hukum Fakultas Hukum Perdata Universitas Sumatera Utara, 2002) diakses pada tanggal 7 Agustus 2017, hlm.9.

di atasi sekaligus, perusahaan harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah apa yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu sehingga dalam penyelesaian dapat diatasi sedini mungkin sebelum didistribusikan kepada konsumen.<sup>41</sup>

Mengetahui kapan suatu produk mengalami cacat, dapat dibedakan atas tiga kemungkinan, yaitu:<sup>42</sup>

#### 1. Kesalahan produksi

Kesalahan produksi dapat dibedakan atas dua bagian yaitu, pertama adalah kesalahan yang meliputi kegagalan produksi, pemasangan produk, kegagalan pada sarana inspeksi, apakah karena kelalaian manusia atau ketidakberesan pada mesin dan yang serupa dengan itu, sedangkan yang kedua adalah produk-produk yang telah sesuai dengan rancangan dan spesifikasi yang dimaksudkan oleh pembuat, namun terbukti tidak aman dalam pemakaian normal.

#### 2. Cacat Desain

Pada cacat desain ini, cacat terjadi pada tingkat persiapan produk. Hal ini terdiri atas, desain, komposisi atau konstruksi.

#### 3. Informasi yang tidak memadai

Informasi yang tidak memadai ini berhubungan dengan pemasaran suatu produk, dimana keamanan suatu produk ditentukan oleh informasi yang diberikan kepada pemakai yang berupa pemberian label produk, cara penggunaan, peringatan atas resiko tertentu atau hal lainnya sehingga produsen pembuat dan *supplier* dapat memberikan jaminan bahwa produk-produk mereka itu dapat dipergunakan sebagaimana dimaksudkan.

## 2.8 Distributor

### 2.8.1 Pengertian Distributor

Didunia bisnis banyak sekali pelaku usaha, ada yang bergerak didalam bidang pendistribusian barang yang memang memiliki tanggung jawab terhadap barang yang akan dikirim. Sedangkan pengertian distributor atau mitra usaha

---

<sup>41</sup> Shanty Kusuma Dewi, *Minimasi Defect Produk dengan Konsep Six Sigma*, Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang, 2012, diakses pada 10 Agustus 2017, hlm. 44.

<sup>42</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Op. Cit*, hlm. 160-161

menurut Permendag No.32/M-DAG/PER/8/2008 berdasarkan Pasal 1 yaitu:<sup>43</sup> Anggota mandiri jaringan pemasaran atau penjualan yang berbentuk badan usaha atau perseorangan dan bukan merupakan bagian dari struktur organisasi perusahaan yang memasarkan atau menjual barang dan/atau jasa kepada konsumen akhir secara langsung dengan mendapatkan imbalan berupa komisi dan/atau bonus atas penjualan. Sedangkan pandangan lain menyebutkan pengertian distributor menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) adalah perusahaan atau pihak yang ditunjuk oleh prinsipalnya untuk memasarkan dan menjual barang-barang prinsipalnya dalam wilayah tertentu untuk jangka waktu tertentu, tetapi bukan sebagai kuasa prinsipal.<sup>44</sup> Jadi distributor merupakan suatu badan yang memfasilitasi produsen dan konsumen menyalurkan barang dari satu tempat lain dalam waktu tertentu dengan aman.

### 2.8.2 Kegiatan Distribusi

Pengiriman barang hingga sampai kepada konsumen memerlukan jasa distributor. Sehingga distributor juga mempunyai sistem atau cara penyaluran barang hingga sampai ke tangan konsumen. Distribusi yang optimal akan menjadi kunci dari keberhasilan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, oleh karena itu perusahaan harus merancang sebaik mungkin tentang kegiatan distribusi yang ada bahkan sumber daya yang terlibat di dalam kegiatan distribusi tersebut pun harus memiliki ketelitian dan keterampilan dalam mendistribusikan barang hingga bisa sampai ke tangan konsumen atau pengguna akhir.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Angfier A. Sinaga. *Tinjauan Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Usaha yang Menjual Produknya dengan Sistem Penjualan Langsung/Direct Selling (Studi Kasus pada Perusahaan PT. Harmoni Dinamik Indonesia)*. (Jurnal Hukum Perdata. Universitas Sumatera Utara, 2013), diakses pada tanggal 10 Agustus 2017, hlm. 6-7.

<sup>44</sup> H Radea Respati Paramudhita, *Perlindungan Hukum terhadap Distributor terkait Penjualan Barang Black Market Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. (Universitas Padjajaran, 2015), diakses pada tanggal 11 Agustus 2017.

<sup>45</sup> Yessica Marcella Walewangko. 2013. *Manajemen Rantai Pasokan Guna Meningkatkan Efisiensi Distribusi Motor Honda pada Pt. Daya Adicipta Wisesa*. (Jurnal EMBA. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen Universitas Sam Ratulangi Manado, 2013), diakses pada tanggal 20 Agustus 2017, hlm. 1242.

Anggota saluran distribusi dapat melaksanakan kegiatan distribusi yang efektif perlu memperhatikan kesembilan fungsi saluran distribusi yang mereka lakukan:<sup>46</sup>

- a. Dengan fungsi informasi, saluran distribusi dapat mengenali pelanggan, pesaing serta pemasok.
- b. Dengan fungsi promosi, saluran distribusi dapat memperkenalkan produk kepada pelanggan sekaligus membujuk mereka untuk membelinya.
- c. Dengan fungsi negosiasi, saluran distribusi dapat mencapai persetujuan akhir mengenai harga dan hal-hal lain sehubungan dengan penawaran, sehingga perpindahan hak kepemilikan bisa dilaksanakan.
- d. Dengan fungsi pemesanan, saluran distribusi dapat langsung merespon kebutuhan pelanggan, dengan melakukan pemesanan ke gudang atau pabrik.
- e. Dengan fungsi pembiayaan, saluran distribusi dapat menentukan dasar pembentukan biaya beserta efisiensinya.
- f. Dengan fungsi pengambilan risiko, saluran distribusi dapat memperkirakan risiko apa saja yang dihadapi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan distribusi.
- g. Dengan fungsi fisik, saluran distribusi dapat mengatur kesinambungan penyimpanan dan pergerakan produk fisik dari bahan mentah sampai ke pelanggan akhir.
- h. Dengan fungsi pembayaran, saluran distribusi dapat menyediakan layanan (media dan cara) pembayaran kepada pelanggan.

Distribusi akan berjalan dengan baik apabila memperhatikan kesembilan fungsi saluran tersebut. Sehingga, dalam pengiriman barang akan terlaksana dengan baik. Dengan memperhatikan kesembilan fungsi saluran tersebut akan meminimalisasi kesalahan yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak seperti halnya cacat tersembunyi yang terjadi atas kelalaian dari pihak distributor

---

<sup>46</sup> Hengky Lisan Suwarno. 2006. *Sembilan Fungsi Saluran Distribusi: Kunci Pelaksanaan Kegiatan Distribusi yang Efektif*. (Jurnal Manajemen. Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha Bandung. 2006) diakses pada tanggal 21 Agustus 2017, hlm. 86.

## BAB 4. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya dalam keterkaitannya dengan kasus transaksi jual beli meubel yang terdapat cacat tersembunyi pembelian dari distributor, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan dalam transaksi jual beli meubel yang terdapat cacat tersembunyi pembelian dari distributor dapat berupa bentuk perlindungan hukum secara *preventif* dan *represif*. Bentuk perlindungan hukum preventif ini merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah untuk melindungi kepentingan serta hak-hak yang dari konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Seringkali konsumen menjadi objek kecurangan dari pelaku usaha yang dalam kasus transaksi jual beli meubel yang terdapat cacat tersembunyi pembelian dari distributor yang dimana informasi yang diberikan oleh distributor tidak lengkap tanpa menyebutkan bahwa barang yang diperdagangkannya merupakan barang rekondisi. Adapun bentuk perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen ketika konsumen sudah dirugikan oleh pihak pelaku usaha, yang dalam hal ini diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta ketika pelaku usaha wanprestasi dapat diterapkan Pasal 1243, 1266, 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Bentuk tanggung gugat oleh distributor selaku pihak yang mengakibatkan kerugian pada konsumen atas adanya cacat tersembunyi pada meubel yang diperdagangkannya secara jelas sudah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai kewajiban pelaku usaha. Prinsip-prinsip yang harus dipahami oleh pelaku usaha dalam melakukan tanggung jawab yang memang memiliki fungsi untuk menganalisa bagaimana bentuk tanggung jawab harus dilakukan pelaku usaha antara lain berdasarkan kesalahan, praduga selalu bertanggungjawab, praduga selalu

tidak bertanggungjawab, tanggung jawab mutlak dan pembatasan tanggung jawab yang menjadi dasar konsumen ketika meminta pertanggungjawaban atas kerugian yang dideritanya yaitu dikarenakan distributor wanprestasi.

3. Upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh konsumen terhadap cacat tersembunyi atas pembelian meubel di distributoryaitu melalui jalur alternatif atau yang dilakukan diluar pengadilan (*non litigasi*) dan pengadilan (*litigasi*). Apabila para pihak memilih penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur diluar pengadilan (*non litigasi*) dapat memanfaatkan lembaga yang khusus menangani sengketa konsumen seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Apabila penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan (*litigasi*) pada umumnya yaitu melalui pengadilan negeri dengan mengajukan gugatan wanprestasi.

#### 4.1 Saran

Berdasarkan pembahasan yang ada terdapat beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis mengenai isi atau pembahasan skripsi ini yaitu:

1. Hendaknya distributor selaku pihak yang memperdagangkan produk lebih mengetahui kondisi barang yang ia pasarkan, melindungi konsumen dengan memberikan informasi secara lengkap dan sebenar-benarnya kepada konsumen agar tidak mengalami kerugian sehingga dapat membantu kegiatan bisnis dari distributor.
2. Hendaknya konsumen sebagai pihak yang dianggap lemah lebih berhati-hati dan selektif dalam membeli barang agar tidak dirugikan dan timbul masalah dikemudian hari.
3. Hendaknya pemerintah menyediakan lembaga yang dikhususkan untuk menerima aspirasi masyarakat sebagai konsume, karena sejauh ini pemerintah hanya menyediakan lembaga yang hanya difungsikan sebagai penyelesaian sengketa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah. 2010. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media.
- Ahmadi Miru dan Yodo Sutarman. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi Miru. 2013. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Burhanuddin S. 2011. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dyah Ochtorini Susanti & A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Johnny Ibrahim. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.
- H. Riduan Syahrani. 2010. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata Edisi Revisi*. Bandung: Alumni
- Kurniawan. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen (Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK)*. Malang: UB Press.
- M. Sadar. Taufik Makarao. Habloel Mawadi. 2012. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Academia.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan Ke-12*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Shofie Yusuf. 2003. *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK Teori dan Praktek Penegakan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti



- Shofie Yusuf. 2011. *Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo
- Soedjono Dirdjosisworo. 2003. *Kontrak Bisnis (Menurut Sistem Civil Law, Common Law, dan Praktek Dagang Internasional)*. Bandung: Mandar Maju.
- Susanti dan Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susanti Adi Nugroho. 2008. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasi*. Jakarta: Kencana.
- Tan Malaka. 2015. *Madilog Tan Malaka (Materialisme, Dialektika dan Logika)*. Jakarta: Buku Seru.
- Titik Triwulan Tutik. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.

## **A. Peraturan Perundang-Undangan**

### Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3821). Jakarta.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872)

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32/MDAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung. Jakarta.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

## **C. Karya Ilmiah**

Angfier A Sinaga. 2013. Tinjauan Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Usaha yang Menjual Produknya dengan Sistem Penjualan Langsung *Direct*

- Selling* (Studi Kasus pada Perusahaan PT. Harmoni Dinamik Indonesia).  
*Jurnal Hukum Perdata*. Universitas Sumatera Utara. hlm. 1-20.
- Anggraeni Endah Kusumaningrum. 2012. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Barang Yang Tidak Layak Edar. Issn: No. 0854-2031. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* Vol.9 No.2 April. hlm. 152-160.
- Gede Adhitya Ariawan dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi. 2012. Tanggung Gugat *Product Liability* dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana. hlm. 1-5.
- Hengky Lisan Suwarno. 2006. Sembilan Fungsi Saluran Distribusi: Kunci Pelaksanaan Kegiatan Distribusi yang Efektif. Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha Bandung. *Jurnal Manajemen*. Vol. 6. No. 1 November. hlm. 79-87.
- H Radea Respati Paramudhita. 2015. Perlindungan Hukum terhadap Distributor terkait Penjualan Barang *Black Market* Dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Universitas Padjajaran.
- Louis Yulius. 2013. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan Konsumen. *Lex Privatum*. Vol. 1, No.3. Juli. hlm. 28-39.
- Sabarudin Juni. 2002. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dilihat Dari Segi Kerugian Akibat Barang Cacat Dan Berbahaya. *Digitized by USU digital library*. Fakultas Hukum Perdata Universitas Sumatera Utara. hlm. 1-15.
- Shanty Kusuma Dewi. 2012. Minimasi *Defect* Produk dengan Konsep *Six Sigma*. Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Universitas Muhammadiyah Malang. *Jurnal Teknik Industri*, Vol. 13, No 1. hlm. 43-50.
- Sukarmi. 2005. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen Yang Disebabkan Oleh Perjanjian Baku (Standard Contract) Dalam Transaksi Elektronik”, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.
- Yessica Marcella Walewangko. 2013. Manajemen Rantai Pasokan Guna Meningkatkan Efisiensi Distribusi Motor Honda pada Pt. Daya Adicipta Wisesa. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal EMBA*, Vol.1 No.3 September. hlm.1241-1250.

**Lain-lain**

Alfin Sulaiman. 2011. *Apakah Kasus Wanprestasi Bisa Dilaporkan Jadi Penipuan?*. <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4df06353199b8/apakah-kasus-wanprestasi-bisa-dilaporkan-jadi-penipuan?>. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2017

